



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 09.A/LHP/XIX.PLU/ST/05/2023 tanggal 11 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Kota Palu Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Kelemahan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), diantaranya pemungutan pajak MLB dilakukan pada bukan Subjek Pajak dan kekurangan pemungutan Pajak MLB sebesar Rp2.499.049.533,25;
2. Perhitungan besaran, penetapan, penganggaran, dan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN belum memedomani ketentuan yang berlaku;
3. Ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.047.501.189,02. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp807.068.770,42 sehingga masih tersisa sebesar Rp1.240.432.410,60.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palu antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengintensifkan pemungutan Pajak MLB melalui sosialisasi dan pendataan pengambilan MLB kepada Wajib Pajak, memproses penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), serta menagih kekurangan pelaporan dan penyeteroran Pajak MLB minimal sebesar Rp2.499.049.533,25;

- b. Tim Pelaksanaan TPP menyusun perhitungan, mengusulkan penetapan, dan menganggarkan TPP dengan memedomani ketentuan yang berlaku;
- c. Kepala OPD terkait menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan ke Kas Daerah kelebihan pembayaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.240.432.410.60.

Palu, 11 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Khairun Nuzikun, S.E., M.M., Ak., CA
Register Negara Akuntan No. 14388